



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 60 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERBEKALAN FARMASI PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. SOEKANDAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Perbekalan Farmasi pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar, maka perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Mojokerto tentang perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Perbekalan Farmasi pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah tera;lakhir dengan Undang Undang no. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
7. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4614);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 446/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Dasar;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :  
446/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum  
Pengadaan Obat Pelayanan Dasar;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :  
447/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum  
Pengadaan Obat Program Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PELAYANAN PERBEKALAN FARMASI PADA BADAN  
LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.  
DR. SOEKANDAR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Perbekalan Farmasi pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.Soekandar diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Pengelolaan perbekalan farmasi di RSUD meliputi semua kebutuhan obat-obatan, gas medis, reagansia, radio farmasi dan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan RSUD.
- (2) Perbekalan farmasi yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang tidak disediakan rumah sakit menjadi tanggungan pasien dan/atau penjamin.
- (2a) RSUD dapat melaksanakan kerjasama pemenuhan perbekalan farmasi dengan apotik atau sarana kesehatan yang dituangkan dengan perjanjian kerjasama
- (3) Penetapan perbekalan farmasi yang merupakan komponen jasa sarana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Standar harga jual perbekalan farmasi untuk :
  - a. Pasien umum :
    - 1) obat-obatan dan alat kesehatan ditambahkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga perolehan dan untuk obat racikan ditambahkan Rp. 100 perbungkus atau Rp. 200 perkapsul;
    - 2) reagen, film, radiologi, gas medis ditambahkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga perolehan.
  - b. Pasien penjamin disesuaikan ketentuan yang ditetapkan lembaga penjamin dan apabila tidak diatur oleh lembaga penjamin maka harga jual diberlakukan sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Khusus pasien pegawai RSUD sama dengan harga perolehan.
- (2) Harga jual perbekalan Farmasi yang didapat dari Apotek atau Sarana Kesehatan lainnya ditetapkan sesuai dengan harga perolehan.
- (3) Harga pengembalian perbekalan farmasi dari pasien umum sesuai dengan harga jual.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Hasil penjualan perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dimanfaatkan untuk jasa pelayanan farmasi paling banyak sebesar 44% (empat puluh empat persen);
- (2) Hasil penjualan perbekalan farmasi berdasarkan hasil verifikasi dan pembayaran dari pihak penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan untuk jasa pelayanan farmasi paling banyak sebesar 44% (empat puluh empat persen);
- (3) Rincian pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 23 Oktober 2012

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 23 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 62**